



P U T U S A N

Nomor 80 /Pid.B/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NI KETUT RINI SUSILOWATI
Tempat lahir	: Bali
Umur/Tanggal lahir	: 46 tahun / 12 November 1976
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Alamat sesuai dengan KTP Br. Jadi Desa, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Pendidikan	: SMA (berijasah)

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 9 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 21 September 2023;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan 21 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dalam tahanan rumah sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa hadir dalam persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama I Putu Gede Astono, S.H, Advokat pada kantor Advokat "ASTON.Q LAW OFFICE & REKAN" beralamat di Pertokoan Nakula Plaza B 7, Kuta, Badung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register Nomor 324/SKN/PN Tab/2023 tertanggal 30 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 1 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 44.925.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 2 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 40.310.000,- (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 3 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 22.360.000,- (dua puluh dua tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 14 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 15 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 11 Agustus 2021, perihal pengembalian barang senilai Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan catatan pembayaran.

Dikembalikan kepada Saksi NI KADEK SURYANI;

- 1 (satu) lembar Faktur dari PT Sinar Sosro Kantor PK (Perwakilan Tabanan) kepada pelanggan : Toko TJ Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan No Faktur: 064686, Kode: TA, total pembayaran barang senilai Rp. 133.702.239,-, tanggal 04 April 2020;
- 1 (satu) bendel Surat Tanda terima pelunasan piutang dari PT Sinar Sosro kepada pelanggan Toko TJ-Jl. Tukad Yeh Empas Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI), perihal pembayaran dari tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.

Dikembalikan kepada Saksi DEWA GEDE ADITYA DIPUTRA;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Toko DBM kepada Buk Yande Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan No Faktur: 06647, total pembayaran barang sebesar Rp. 60.700.000,-, tanggal 24 Maret 2020.

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN PARWATA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Berdasarkan uraian di atas, peristiwa yang dialami oleh Terdakwa Ni Ketut Rini Susilawati ada suatu perbuatan melawan hukum akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga belum memenuhi unsur pasal 379a KUHP, dikaitkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti yang ada maupun surat-surat lainnya, mohon Majelis Hakim yang kami muliakan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan:

1. Bahwa kondisi Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang mengasuh 2 (dua) orang anak yang masih kecil yaitu anak yang pertama laki-laki umur 9 tahun dan yang kedua anak perempuan umur 2 tahun;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



4. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif serta sopan dalam persidangan.

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI yang selanjutnya disebut Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 15 Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Toko milik Terdakwa yakni Toko TJ di Jl. Tukad Yeh Empas Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A Nomor 84, Br. Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan di Toko SINAR FAJAR yang berlokasi di Pasar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Pemilik Toko TJ telah melakukan pemesanan dan pembelian barang kepada Saksi I WAYAN PARWATA pemilik Toko Sembako yang bergerak dibidang grosir barang bernama Toko DBM yang beralamat di Br. Saksin Baleran Werdi Bhuwana, Kel. Werdi Bhuwana, Kec. Mengwi, Kab. Badung, beberapakali yang diawali dari tanggal 18 Maret 2020 dan sudah dibayar lunas dan tidak ada masalah.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 24 Maret 2020 sesuai dengan bukti Faktur No: 06647, Terdakwa kembali melakukan pemesanan barang di Toko DBM yang diantar langsung oleh Saksi YOHANIS MANETDE ke Toko TJ milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Empas Perum Bukit

Halaman 4 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggulan Indah Blok 33A Nomor 84, Br. Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan senilai Rp.60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Maret 2020, dengan rincian barang berupa minuman yakni:

- Coca cola ukuran 390 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
- Sprite ukuran 390 ml sebanyak 400 (empat ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
- Fanta Strowbery ukuran 390 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
- Pulpy Orange ukuran 350 ml sebanyak 100 karton dengan harga Rp. 37.000,- perkarton;
- Sprite ukuran 250 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga Rp. 30.000,- perkarton;
- Fanta Strowbery ukuran 250 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton dengan harga Rp. 30.000,- perkarton

- Bahwa dari pemesanan tersebut Terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan cara bertahap yaitu pada tanggal 10 April 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai. Dari pembayaran tersebut sudah dilakukan pencatatan oleh Saksi I WAYAN PARWATA sebagaimana tercatat dalam faktur pemesanan barang dari Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran pada bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020 Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi. Atas kondisi tersebut kemudian setiap bulan Saksi I WAYAN PARWATA melakukan penagihan dengan cara mendatangi toko milik Terdakwa, rumah Terdakwa dan juga menghubungi melalui telepon, namun Terdakwa tidak ada merespon untuk melakukan pembayaran.

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa baru kembali melakukan pembayaran sebagaimana tercatat dalam Faktur pemesanan barang dari Terdakwa dengan rincian tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara transfer, tanggal 7 November 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara cash, tanggal 9 Desember 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 15

Halaman 5 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga total seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jika dikurangkan dengan pemesanan yang dilakukan Terdakwa yakni Rp.60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Terdakwa masih memiliki bon atau hutang sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi I WAYAN PARWATA.

- Bahwa setelah pembayaran pada tanggal 15 Desember 2020 tersebut Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran sampai dengan sekarang kepada Saksi I WAYAN PARWATA. Dari hasil pengecekan yang dilakukan Saksi I WAYAN PARWATA di Toko TJ milik Terdakwa, barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa di Toko DBM milik Saksi I WAYAN PARWATA sudah habis pada tanggal 26 maret 2020.

- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemesanan barang di PT. SINAR SOSRO yang berlokasi di Jl. Raya Mengwi-Baturiti km 7 Tabanan melalui Saksi DEWA GEDE ADITYA DIPUTRA yang dikirim/diantar langsung ke tempat Toko TJ milik Terdakwa oleh Saksi KOMANG WAHYU WIRYAWAN pada tanggal 4 April 2020 yaitu senilai Rp.133.702.239,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan), dengan rincian barang berupa :

- Teh Botol Sosro yang Kaca sebanyak 105 (seratus lima) krat dengan total sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Teh Botol Kotak 200 ml sebanyak 1.100 karton dengan total sebesar Rp. 45.080.200,- (empat puluh lima juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
- Frut tea 500 ml sebanyak 550 karton dengan total Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Teh Botol 400 ml sebanyak 220 Karton dengan total sebesar Rp. 21.168.000,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Frut tea 350 ml sebanyak 330 karton dengan total sebesar Rp. 10.878.120,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan seratus dua puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Teh Botol 350 ml sebanyak 110 Karton dengan total sebesar Rp. 3.662.040,- (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah).

- Dari barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut memiliki bukti berupa Faktur yang telah di tanda tangani oleh Terdakwa dengan Faktur No. 064686 tanggal 4 April 2020.

- Bahwa dari pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. SINAR SOSRO tersebut, Terdakwa hanya melakukan pembayaran Rp.5.470.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dicicil sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dengan rincian : berdasarkan rekapan pembayaran pada Kartu Piutang Produk PT Sinar Sosro Periode : 01/04/20 s/d 29/10/22 pelanggan Toko TJ-Jl. Tukad Yeh Empas, yaitu :

- 1) Tanggal 13/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2) Tanggal 23/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3) Tanggal 12/06/20 pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4) Tanggal 16/07/20 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5) Tanggal 04/09/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6) Tanggal 12/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7) Tanggal 20/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8) Tanggal 27/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9) Tanggal 05/11/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) Tanggal 07/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11) Tanggal 10/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 12) Tanggal 20/11/20 pembayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Tanggal 05/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14) Tanggal 10/12/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 15) Tanggal 14/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16) Tanggal 16/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17) Tanggal 05/01/21 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 18) Tanggal 14/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 19) Tanggal 23/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20) Tanggal 28/01/21 pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 21) Tanggal 15/02/21 pembayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 22) Tanggal 08/06/21 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 23) Tanggal 28/06/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 24) Tanggal 27/07/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Sehingga Terdakwa masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah), padahal diketahui barang-barang dari PT. SINAR SOSRO tersebut sudah terjual habis dalam waktu dua minggu setelah pengiriman barang yaitu pada 18 April 2020 berdasarkan pengetahuan dari *Salesman* PT. SINAR SOSRO atas nama I KETUT SUDARSANA, namun Terdakwa tidak melunasi pembayaran.

- Bahwa pihak PT Sinar Sosro sudah beberapa kali sempat mengupayakan untuk melakukan penagihan dengan cara mendatangi langsung ke rumah Terdakwa dan memberikan somasi sebanyak tiga kali dengan rincian yang pertama pada tanggal 28 Oktober 2020, kedua tanggal 11 Desember 2020, yang ketiga tanggal 1 Maret 2021, namun

Halaman 8 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang Terdakwa hanya meminta waktu untuk pengambilan uang atas barang yang sudah dipesannya tersebut.

- Bahwa terkait dengan somasi tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 8 Mei 2021 yang pada pokoknya akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan untuk tanggung jawabnya hanya berjanji akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil, namun setelah pembayaran pada tanggal 27 Juli 2021 tersebut Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran sampai dengan sekarang kepada pihak PT. SINAR SOSRO.

- Bahwa selain dari Toko DBM milik Saksi I WAYAN PARWATA dan PT. SINAR SOSRO, Terdakwa juga melakukan pengambilan barang di Toko SINAR FAJAR yang berlokasi di Pasar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan milik Saksi NI KADEK SURYANI antara lain beras, telur, bawang putih, bawang merah, minuman berupa teh botol dan fruita yaitu pada tanggal 1 Juli 2021 senilai Rp.44.925.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyampaikan barang tersebut akan dibayar besoknya.

- Bahwa kemudian esok harinya pada tanggal 2 Juli 2021 Terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai janjinya melainkan Terdakwa kembali mengambil barang senilai Rp.40.310.000,- (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan pada tanggal 3 Juli 2021 Terdakwa datang kembali mengambil barang senilai Rp.22.360.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi NI KADEK SURYANI pun memberikan barang sejumlah tersebut.

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa baru melakukan pembayaran kepada Saksi NI KADEK SURYANI secara tunai senilai Rp.2.076.000,- (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan tanggal 10 Juli 2021 senilai Rp.1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa datang kembali ke toko milik Saksi NI KADEK SURYANI dan mengambil bawang putih senilai Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa kembali datang mengambil bawang merah senilai Rp.5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi NI KADEK SURYANI senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengambilan bawang putih tersebut,

Halaman 9 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kekurangan pembayaran tersebut Saksi NI KADEK SURYANI masukkan ke kasbon.

- Bahwa setelah sekian harinya Saksi NI KADEK SURYANI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pembayaran yang telah dijanjikan karena tagihan bon/hutang Terdakwa sudah mencapai Rp.110.546.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun setelah Saksi NI KADEK SURYANI tanyakan ternyata tanggapan dari Terdakwa hanya berjanji sesegera mungkin akan melakukan pembayaran. Karena belum mendapatkan kepastian, pada tanggal 11 Agustus 2021 Saksi NI KADEK SURYANI mendatangi rumah Terdakwa yang berlokasi di Jln. Tukad Yeh Empas, Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A No. 84, Br. Jadi Desa, Ds, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan menemui Terdakwa untuk meminta kepastian pembayaran utang barang tersebut, namun Saksi NI KADEK SURYANI tidak mendapat pembayaran, dan oleh karena itu kemudian Saksi NI KADEK SURYANI mengambil barang-barang Saksi NI KADEK SURYANI yang tersisa di rumah Terdakwa senilai Rp.2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akhirnya hutang Terdakwa masih tersisa Rp.108.066.000,- (seratus delapan juta enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu Saksi NI KADEK SURYANI rutin menghubungi Terdakwa untuk segera bisa membayar hutangnya dan Pada tanggal 7 September 2021 Terdakwa mengirimkan saksi pelapor uang dengan cara transfer namun uang yang dikirim senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak bisa lagi melakukan pembayaran kepada Saksi NI KADEK SURYANI.

- Bahwa dari yang Saksi NI KADEK SURYANI ketahui berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh suami Saksi NI KADEK SURYANI yakni Saksi ANDI HENDRA PRANATA PAJAR, S.E., uang hasil penjualan barang yang diambil Terdakwa di Toko SINAR FAJAR telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada dibayarkan kepada Saksi NI KADEK SURYANI.

- Bahwa dari barang-barang yang Terdakwa ambil atau beli dari Toko DBM milik Saksi I WAYAN PARWATA, PT. SINAR SOSRO dan Toko SINAR FAJAR milik Saksi NI KADEK SURYANI dalam kurun waktu 24 Maret 2020 sampai dengan 15 Juli 2021 sudah habis Terdakwa jual, Terdakwa menjadikan kebiasaan untuk membeli barang-barang dari Toko DBM milik

Halaman 10 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I WAYAN PARWATA, PT. SINAR SOSRO dan Toko SINAR FAJAR milik Saksi NI KADEK SURYANI tersebut dengan tidak melakukan pembayaran atas keseluruhan pembelian barang-barang yang dibeli sebagaimana dalam faktur/nota pembelian, namun Terdakwa justru menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI yang selanjutnya disebut Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 15 Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Toko milik Terdakwa yakni Toko TJ di Jl. Tukad Yeh Empas Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A Nomor 84, Br. Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan di Toko SINAR FAJAR yang berlokasi di Pasar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Pemilik Toko TJ telah melakukan pemesanan dan pembelian barang kepada Saksi I WAYAN PARWATA pemilik Toko Sembako yang bergerak dibidang grosir barang bernama Toko DBM yang beralamat di Br. Saksin Baleran Werdi Bhuwana, Kel. Werdi Bhuwana, Kec. Mengwi, Kab. Badung, beberapakali yang diawali dari tanggal 18 Maret 2020 dan sudah dibayar lunas dan tidak ada masalah.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 24 Maret 2020 sesuai dengan bukti Faktur No: 06647, Terdakwa kembali melakukan pemesanan barang di Toko DBM yang diantar langsung oleh Saksi YOHANIS MANETDE ke Toko TJ milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Empas Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A Nomor 84, Br. Jadi Desa, Desa Banjar Anyar,

Halaman 11 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kediri, Kab. Tabanan senilai Rp.60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Maret 2020, dengan rincian barang berupa minuman yakni:

- Coca cola ukuran 390 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
- Sprite ukuran 390 ml sebanyak 400 (empat ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
- Fanta Strowbery ukuran 390 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
- Pulpy Orange ukuran 350 ml sebanyak 100 karton dengan harga Rp. 37.000,- perkarton;
- Sprite ukuran 250 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga Rp. 30.000,- perkarton;
- Fanta Strowbery ukuran 250 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton dengan harga Rp. 30.000,- perkarton

- Bahwa dari pemesanan tersebut Terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan cara bertahap yaitu pada tanggal 10 April 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai. Dari pembayaran tersebut sudah dilakukan pencatatan oleh Saksi I WAYAN PARWATA sebagaimana tercatat dalam faktur pemesanan barang dari Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran pada bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020 Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi. Atas kondisi tersebut kemudian setiap bulan Saksi I WAYAN PARWATA melakukan penagihan dengan cara mendatangi toko milik Terdakwa, rumah Terdakwa dan juga menghubungi melalui telepon, namun Terdakwa tidak ada merespon untuk melakukan pembayaran.

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa baru kembali melakukan pembayaran sebagaimana tercatat dalam Faktur pemesanan barang dari Terdakwa dengan rincian tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara transfer, tanggal 7 November 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara cash, tanggal 9 Desember 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga

Halaman 12 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jika dikurangkan dengan pemesanan yang dilakukan Terdakwa yakni Rp.60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Terdakwa masih memiliki bon atau hutang sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi I WAYAN PARWATA.

- Bahwa setelah pembayaran pada tanggal 15 Desember 2020 tersebut Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran sampai dengan sekarang kepada Saksi I WAYAN PARWATA. Dari hasil pengecekan yang dilakukan Saksi I WAYAN PARWATA di Toko TJ milik Terdakwa, barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa di Toko DBM milik Saksi I WAYAN PARWATA sudah habis pada tanggal 26 maret 2020.

- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemesanan barang di PT. SINAR SOSRO yang berlokasi di Jl. Raya Mengwi-Baturiti km 7 Tabanan melalui Saksi DEWA GEDE ADITYA DIPUTRA yang dikirim/diantar langsung ke tempat Toko TJ milik Terdakwa oleh Saksi KOMANG WAHYU WIRYAWAN pada tanggal 4 April 2020 yaitu senilai Rp.133.702.239,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan), dengan rincian barang berupa :

- Teh Botol Sosro yang Kaca sebanyak 105 (seratus lima) krat dengan total sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Teh Botol Kotak 200 ml sebanyak 1.100 karton dengan total sebesar Rp. 45.080.200,- (empat puluh lima juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
- Frut tea 500 ml sebanyak 550 karton dengan total Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Teh Botol 400 ml sebanyak 220 Karton dengan total sebesar Rp. 21.168.000,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Frut tea 350 ml sebanyak 330 karton dengan total sebesar Rp. 10.878.120,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan seratus dua puluh rupiah);

Halaman 13 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Teh Botol 350 ml sebanyak 110 Karton dengan total sebesar Rp. 3.662.040,- (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah).

- Dari barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut memiliki bukti berupa Faktur yang telah di tanda tangani oleh Terdakwa dengan Faktur No. 064686 tanggal 4 April 2020.

- Bahwa dari pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. SINAR SOSRO tersebut, Terdakwa hanya melakukan pembayaran Rp.5.470.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dicicil sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dengan rincian : berdasarkan rekapan pembayaran pada Kartu Piutang Produk PT Sinar Sosro Periode : 01/04/20 s/d 29/10/22 pelanggan Toko TJ-Jl. Tukad Yeh Empas, yaitu :

- 1) Tanggal 13/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2) Tanggal 23/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3) Tanggal 12/06/20 pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4) Tanggal 16/07/20 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5) Tanggal 04/09/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6) Tanggal 12/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7) Tanggal 20/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8) Tanggal 27/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9) Tanggal 05/11/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) Tanggal 07/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11) Tanggal 10/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 12) Tanggal 20/11/20 pembayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Tanggal 05/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 14) Tanggal 10/12/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 15) Tanggal 14/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16) Tanggal 16/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 17) Tanggal 05/01/21 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 18) Tanggal 14/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 19) Tanggal 23/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 20) Tanggal 28/01/21 pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 21) Tanggal 15/02/21 pembayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 22) Tanggal 08/06/21 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 23) Tanggal 28/06/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 24) Tanggal 27/07/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Sehingga Terdakwa masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah), padahal diketahui barang-barang dari PT. SINAR SOSRO tersebut sudah terjual habis dalam waktu dua minggu setelah pengiriman barang yaitu pada 18 April 2020 berdasarkan pengetahuan dari *Salesman* PT. SINAR SOSRO atas nama I KETUT SUDARSANA, namun Terdakwa tidak melunasi pembayaran.

- Bahwa pihak PT Sinar Sosro sudah beberapa kali sempat mengupayakan untuk melakukan penagihan dengan cara mendatangi langsung ke rumah Terdakwa dan memberikan somasi sebanyak tiga kali dengan rincian yang pertama pada tanggal 28 Oktober 2020, kedua tanggal 11 Desember 2020, yang ketiga tanggal 1 Maret 2021, namun

Halaman 15 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang Terdakwa hanya meminta waktu untuk pengambilan uang atas barang yang sudah dipesannya tersebut.

- Bahwa terkait dengan somasi tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 8 Mei 2021 yang pada pokoknya akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan untuk tanggung jawabnya hanya berjanji akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil, namun setelah pembayaran pada tanggal 27 Juli 2021 tersebut Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran sampai dengan sekarang kepada pihak PT. SINAR SOSRO.

- Bahwa selain dari Toko DBM milik Saksi I WAYAN PARWATA dan PT. SINAR SOSRO, Terdakwa juga melakukan pengambilan barang di Toko SINAR FAJAR yang berlokasi di Pasar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan milik Saksi NI KADEK SURYANI antara lain beras, telur, bawang putih, bawang merah, minuman berupa teh botol dan fruita yaitu pada tanggal 1 Juli 2021 senilai Rp.44.925.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyampaikan barang tersebut akan dibayar besoknya.

- Bahwa kemudian esok harinya pada tanggal 2 Juli 2021 Terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai janjinya melainkan Terdakwa kembali mengambil barang senilai Rp.40.310.000,- (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan pada tanggal 3 Juli 2021 Terdakwa datang kembali mengambil barang senilai Rp.22.360.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi NI KADEK SURYANI pun memberikan barang sejumlah tersebut.

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa baru melakukan pembayaran kepada Saksi NI KADEK SURYANI secara tunai senilai Rp.2.076.000,- (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan tanggal 10 Juli 2021 senilai Rp.1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa datang kembali ke toko milik Saksi NI KADEK SURYANI dan mengambil bawang putih senilai Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa kembali datang mengambil bawang merah senilai Rp.5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi NI KADEK SURYANI senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengambilan bawang putih tersebut,

Halaman 16 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



selanjutnya kekurangan pembayaran tersebut Saksi NI KADEK SURYANI masukkan ke kasbon.

- Bahwa setelah sekian harinya Saksi NI KADEK SURYANI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pembayaran yang telah dijanjikan karena tagihan bon/hutang Terdakwa sudah mencapai Rp.110.546.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun setelah Saksi NI KADEK SURYANI tanyakan ternyata tanggapan dari Terdakwa hanya berjanji sesegera mungkin akan melakukan pembayaran. Karena belum mendapatkan kepastian, pada tanggal 11 Agustus 2021 Saksi NI KADEK SURYANI mendatangi rumah Terdakwa yang berlokasi di Jln. Tukad Yeh Empas, Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A No. 84, Br. Jadi Desa, Ds, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan menemui Terdakwa untuk meminta kepastian pembayaran utang barang tersebut, namun Saksi NI KADEK SURYANI tidak mendapat pembayaran, dan oleh karena itu kemudian Saksi NI KADEK SURYANI mengambil barang-barang Saksi NI KADEK SURYANI yang tersisa di rumah Terdakwa senilai Rp.2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akhirnya hutang Terdakwa masih tersisa Rp.108.066.000,- (seratus delapan juta enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu Saksi NI KADEK SURYANI rutin menghubungi Terdakwa untuk segera bisa membayar hutangnya dan Pada tanggal 7 September 2021 Terdakwa mengirimkan saksi pelapor uang dengan cara transfer namun uang yang dikirim senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak bisa lagi melakukan pembayaran kepada Saksi NI KADEK SURYANI.

- Bahwa dari yang Saksi NI KADEK SURYANI ketahui berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh suami Saksi NI KADEK SURYANI yakni Saksi ANDI HENDRA PRANATA PAJAR, S.E., uang hasil penjualan barang yang diambil Terdakwa di Toko SINAR FAJAR telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada dibayarkan kepada Saksi NI KADEK SURYANI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I WAYAN PARWATA selaku pemilik Toko DBM mengalami kerugian sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), PT. SINAR SOSRO mengalami kerugian sebesar Rp 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dan Saksi

Halaman 17 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI KADEK SURYANI pemilik Toko SINAR FAJAR mengalami kerugian sebesar Rp.107.866.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa meupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Sudarsana

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Sinar Sosro Kantor penjualan Tabanan sejak bulan September 2011 sebagai MD (mercendaising) yang tugasnya sebagai bagian pemasaran produk sampai akhirnya pada tgl 1 September 2012 saksi diangkat sebagai karyawan tetap sebagai salesman sampai dengan sekarang yang bertugas menawarkan produk minuman, mengecek stock di pelanggan, dan menerima orderan dari pelanggan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dirinya merupakan pelanggan yang membeli/memesan produk barang pada PT. Sinar Sosro Kantor penjualan Tabanan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki toko sembako yang bernama Toko TJ yang berlokasi di Sanggulan Tabanan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memesan produk barang pada PT. Sinar Sosro yaitu kurang lebih sebanyak 5 kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pengambilan barang di PT Sinar Sosro sesuai dengan Faktur No. 064686 pada tanggal 4 April 2020;
- Bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa pada tanggal 4 April 2020 kepada PT Sinar Sosro sebesar Rp. 133.702.239 (seratus tiga

Halaman 18 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poluh tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan), yaitu sebagai berikut:

- a.....Teh Botol Sosro yang Kaca sebanyak 105 (seratus lima) krat dengan total sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b.....Teh Botol Kotak 200 ml sebanyak 1.100 karton dengan total sebesar Rp. 45.080.200,- (empat puluh lima juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
 - c.....Frut tea 500 ml sebanyak 550 karton dengan total Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - d.....Teh Botol 400 ml sebanyak 220 Karton dengan total sebesar Rp. 21.168.000,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - e.....Frut tea 350 ml sebanyak 330 karton dengan total sebesar Rp. 10.878.120,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan seratus dua puluh rupiah);
 - f.....Teh Botol 350 ml sebanyak 110 Karton dengan total sebesar Rp. 3.662.040,- (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah).;
- Bahwa Terdakwa sudah ada melakukan pembayaran kepada pihak PT. Sinar Sosro Kantor Tabanan terkait pemesanan barang pada tanggal 4 April 2020 dan pembayaran sudah dilakukan sebanyak 24 kali dengan cara bertahap/mencicil, yaitu :
- a. Tanggal 13/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Tanggal 23/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Tanggal 12/06/20 pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Tanggal 16/07/20 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - e. Tanggal 04/09/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - f. Tanggal 12/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanggal 20/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- h. Tanggal 27/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- i. Tanggal 05/11/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Tanggal 07/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- k. Tanggal 10/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- l. Tanggal 20/11/20 pembayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- m. Tanggal 05/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- n. Tanggal 10/12/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- o. Tanggal 14/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- p. Tanggal 16/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- q. Tanggal 05/01/21 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- r. Tanggal 14/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- s. Tanggal 23/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- t. Tanggal 28/01/21 pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- u. Tanggal 15/02/21 pembayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- v. Tanggal 08/06/21 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- w. Tanggal 28/06/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- x. Tanggal 27/07/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penagihan pembayaran kepada Terdakwa adalah saksi sendiri dengan cara : saksi mendatangi langsung dan menagih terkait pembayaran barang yang sudah dipesan tersebut kepada Terdakwa di Toko miliknya yang berlokasi di Toko TJ Sanggulan Tabanan, dan kemudian setelah uang disetorkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi membuat bukti pelunasan piutang sebanyak 2 (dua) lembar berwarna putih dan merah, kemudian yang berwarna putih saksi berikan ke pelanggan dan yang warna merah disetorkan ke Kantor bersama uang yang diterima dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih kurang melakukan pembayaran sebesar Rp 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan);
 - Bahwa seminggu setelah barang dikirim ke Toko TJ pada tanggal 04 April 2020 saksi mendatangi Toko TJ yang berlokasi di Sanggulan milik Terdakwa dikarenakan dirinya tidak melakukan pembayaran dan melewati batas yang ditentukan berdasarkan Faktur tertanggal 4 April 2020, dimana waktu itu saksi melakukan pengecekan kondisi barang milik PT. Sinar Sosro di Toko TJ tersebut dan dari pengecekan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa di mana barang dari produk PT. Sinar Sosro Tabanan sudah terjual habis dan waktu itu saksi melihat sedikit sisa barang dari PT Sinar Sosro berada di Toko TJ milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I Wayan Parwata

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi memiliki toko grosir bernama Toko DBM dan Terdakwa pernah memesan barang di Toko milik saksi;
- Bahwa pada bulan maret 2020 Terdakwa memesan barang di Toko DBM milik saksi dan setelah barang diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pembayaran sampai lunas kepada saksi;

Halaman 21 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 24 maret 2020 saksi mengirim produk berupa minuman ke Toko TJ milik Terdakwa yang berlokasi di Sanggulan Tabanan sesuai dengan Faktur Penjualan tertanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 60.700.000,- tetapi tidak langsung dibayarkan, dikarenakan Terdakwa meminta waktu pembayaran di undur 2 (dua) hari. Pada tgl 26 Maret 2020 sesuai dengan yang dijanjikan, saksi mendatangi toko TJ meminta pembayaran tetapi Terdakwa belum bisa membayar dengan alasan belum menerima uang dari pelanggan. Kemudian Terdakwa berjanji akan melunasi dengan cara mencicil ke saksi setiap bulannya. Dikarenakan hal tersebut saksi ingin menarik sisa produk barang berupa minuman milik saksi yang dikirim 2 hari sebelumnya yang masih ada di Toko TJ tetapi saat saksi mengecek, seluruh barang sudah tidak ada, penjelasan dari Terdakwa barang sudah terjual. Pada bulan april 2020 pemilik toko TJ memulai melakukan penyicilan pembayaran sesuai janjinya tapi belum terbayar lunas, yaitu : tanggal 10 April 2020, sebesar Rp. 5.000.000,- dan tanggal 24 April 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- melalui transfer dan secara cash sebesar Rp. 1.000.000,- dan dari pembayaran tersebut saksi selalu mencatatnya di Faktur pemesanan barang oleh Terdakwa. Setelah dilakukan pembayaran pada bulan april 2020 sampai dengan bulan September 2020 Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi, atas kondisi tersebut kemudian setiap bulan saksi sempat melakukan penagihan dengan cara mendatangi toko miliknya, rumah tinggal, dan juga menghubunginya melalui telepon, namun Terdakwa tidak ada respon untuk melakukan pembayaran. Kemudian pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 Terdakwa kembali melakukan pembayaran yang saksi catat di Faktur pemesanan dengan rincian sebagai berikut : tgl. 9 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,- (transfer), tgl 7 November 2020 sebesar Rp. 500.000,- (secara cash), tgl 9 Desember 2020 sebesar Rp. 500.000,- dan tgl 15 Desember 2020 sebesar Rp. 500.000,-. Setelah pembayaran pada tanggal 15 Desember 2020 tersebut Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran sampai dengan sekarang;
- Bahwa Bahwa barang yang di pesan oleh Terdakwa berdasarkan Faktur Penjualan tertanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 60.700.000,- pada toko milik saksi berupa :

Halaman 22 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Coca cola ukuran 390 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
 - b. Sprite ukuran 390 ml sebanyak 400 (empat ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
 - c. Fanta Strowbery ukuran 390 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
 - d. Pulpy Orange ukuran 350 ml sebanyak 100 karton dengan harga Rp. 37.000,- perkarton;
 - e. Sprite ukuran 250 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga Rp. 30.000,- perkarton;
 - f. Fanta Strowbery ukuran 250 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton dengan harga Rp. 30.000,- perkarton;
- Bahwa Barang yang dipesan oleh Terdakwa sudah dikirim dan diterima pada tanggal 24 Maret 2020 di Toko TJ milik Terdakwa di Jl. Tukad Yeh Empas Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A nomor 84, Br. Jadi Desa, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa Yang mengirim barang dari pihak saksi kepada Terdakwa adalah Yohanis Manetde, Tanggal lahir 17 Agustus 2000, umur 22 tahun, kelamin laki-laki, Pekerjaan Sopir (Toko DBM), Agama Kristen, Alamat Tinggal Br. Saksin Baleran Werdi Bhuwana, Kel. Werdi Bhuwana, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan yang menerima barang dari pihak Terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada saksi selaku pemilik Toko DBM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash dan transfer, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tanggal 10 April 2020 pembayaran cash sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Tanggal 24 April 2020 pembayaran transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Tanggal 24 April 2020 pembayaran cash sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Tanggal 09 Oktober 2020 pembayaran transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - e. Tanggal 07 November 2020 pembayaran cash sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tanggal 09 Desember 2020 pembayaran transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

g. Tanggal 15 Desember 2020 pembayaran transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

h. Bahwa Terdakwa ada kekurangan pembayaran kepada saksi sebesar Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Barang yang dipesan oleh Terdakwa di Toko DBM milik saksi tersebut sudah habis pada tanggal 26 maret 2020 setelah saksi melakukan pengecekan kondisi barang di Toko TJ Sanggulan dan dari pengecekan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa dimana barang produk minuman milik saksi tersebut sudah terjual habis atau tidak ada stok lagi;

- Bahwa yang menjadi korban selain saksi adalah PT Sinar Sosro (Kantor Perwakilan Tabanan) dan Ni Kadek Suryani. Dimana Terdakwa juga melakukan pemesanan dan pengambilan barang kepada pihak PT Sinar Sosro Penjualan Tabanan dan Ni Kadek Suryani, namun kewajiban untuk melakukan pembayaran tidak dilakukan sampai lunas dan sudah melewati batas waktu yang diberikan;

- Bahwa saksi hanya menjual produk coca cola kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memesan barang sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara cash sesuai dengan perjanjian namun yang terakhir ini tidak dilunasi;

- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan, Terdakwa dapat nomor telpon saksi kemudian melakukan order dan sesuai perjanjian saksi memberi kelonggaran waktu selama 3 hari dari barang diterima;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ni Kadek Suryani

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi sendiri adalah pelapor dalam perkara ini, sehubungan dengan laporan telah melakukan pengambilan barang di Toko milik saksi yang kemudian dilakukan pembayaran namun

Halaman 24 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran masih kurang dilakukan sampai lunas dan pengambilan bukan dilakukan di Toko milik saksi saja;

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, bertempat di Toko Sinar Fajar yang terletak pada Pasar Dauh Pala Tabanan di Desa Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan;
- Bahwa awalnya saksi mempunyai Toko sembako di Pasar Dauh Pala Tabanan yang bernama Toko SINAR FAJAR. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2021 datang seseorang perempuan ke Toko saksi, dimana saksi kenal dengan Terdakwa, dari kedatangannya tersebut Terdakwa telah mengambil barang senilai Rp.44.925.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun barang tersebut akan dibayar besoknya. Besoknya pada tanggal 2 Juli 2021 Terdakwa tidak melakukan pembayaran melainkan kembali mengambil barang senilai Rp.40.310.000,- (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan pada tanggal 3 Juli 2021 datang kembali mengambil barang senilai Rp.22.360.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan saksi pun memberikan barang sejumlah tersebut. Pada tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi secara cash senilai Rp.2.076.000,- (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan tanggal 10 Juli 2021 senilai Rp.1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pada tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa datang kembali ke toko milik saksi dan mengambil bawang putih senilai Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa kembali datang mengambil bawang merah senilai Rp.5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi pelapor senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengambilan bawang putih tersebut, selanjutnya kekurangan pembayaran tersebut saksi masukkan ke kasbon. Setelah sekian harinya saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pembayaran yang telah dijanjikan karena bonnya sudah mencapai Rp.110.546.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun setelah saksi pelapor tanyakan ternyata tanggapan dari Terdakwa hanya berjanji sesegera mungkin akan melakukan pembayaran. Karena belum mendapatkan kepastian, pada tanggal 11 Agustus 2021 saksi pelapor mendatangi rumah Terdakwa

Halaman 25 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



yang berlokasi di Jln. Tukad Yeh Empas, Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A No. 84, Br. Jadi Desa, Ds, Banjar Anyar, Kediri – Tabanan dan menemui Terdakwa untuk meminta kepastian pembayaran utang barang tersebut, namun saksi pelapor tidak mendapat pembayaran, dan oleh karena itu kemudian saksi pelapor mengambil barang-barang saksi pelapor yang tersisa dirumahnya senilai Rp.2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akhirnya hutangnya masih tersisa Rp.108.066.000,- (seratus delapan juta enam puluh enam ribu rupiah), setelah itu saksi pelapor rutin menghubungi Terdakwa untuk segera bisa membayar utangnya, dan Pada tanggal 7 September 2021 Terdakwa mengirimkan saksi pelapor uang dengan cara transfer namun uang yang dikirim senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak bisa lagi melakukan pembayaran kepada saksi Begitu juga dengan korban lainnya, dimana mengalami kejadian yang sama seperti halnya yang saksi pelapor alami, dan Korban tersebut yaitu I Wayan Parwata mengalami kerugian sebesar Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupia) dan Dewa Gede Aditya Diputra mengalami kerugian sebesar Rp. 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan suami saksi yang bernama Andi Hendra Pranata Pajar dan dari perkanalan tersebut akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa saksi membuka toko sembako di pasar dauh pala-tabanan, akhirnya Terdakwa beberapa kali meminta kepada suami saksi untuk bisa mengambil barang sembako dari saksi yang akan dijualnya lagi, akhirnya karena suami saksi kasihan, kemudian suami saksi memperkenalkan Terdakwa kepada saksi dan akhirnya saksi menjalin bisnis dimana Terdakwa menjadi pelanggan Toko sembako milik saksi;
- Bahwa setahu saksi dari total uang sejumlah Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang orang tua saksi berikan, Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa antara lain : beras, telur, bawang putih, bawang merah, minuman berupa teh botol dan fruitea dan dari barang tersebut ada bukti nota pengambilannya

Halaman 26 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



dengan ditanda tangan oleh Terdakwa, yaitu:

- a) Satu lembar nota tanggal 1-7-2021, seharga 44.925.000,-
- b) Satu lembar nota tanggal 2-7-2021, seharga 40.310.000,-
- c) Satu lembar nota tanggal 3-7-2021, seharga 22.360.000,-
- d) Satu lembar nota tanggal 14-7-2021, seharga 4.100.000,-
- e) Satu lembar nota tanggal 15-7-2021, seharga Rp. 5.226.000

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada saksi sebanyak 5 kali dan tidak hanya pembayaran, Terdakwa juga mengembalikan beberapa barang kepada saksi dengan bukti, yaitu :

- a. Tanggal 07-07-2021 melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp.2.076.000,- dengan bukti pembayaran yang saksi catat pada Nota tanggal 01-07-2021.
- b. Tanggal 10-07-2021 melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp.1.700.000,- dengan bukti pembayaran yang saksi catat pada Nota tanggal 01-07-2021.
- c. Tanggal 16-07-2021 melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp.2.500.000,- dengan bukti pembayaran yang saksi catat pada Nota tertanggal 14-07-2021.
- d. Tanggal 07-09-2021 melakukan pembayaran sebesar Rp.200.000,- dengan bukti pembayaran dengan cara di transfer ke rekening BCA milik saksi.
- e. Tanggal 11 Agustus 2021 NI KETUT RINI SUSILOWATI mengembalikan barang kepada saksi sejumlah Rp.2.480.000,- dengan Bukti Nota yang saksi buat.
- f. Dan uang sebesar Rp.98.500,- yang tertulis/tercatat pada Bukti Nota tertanggal 01-07-2021 merupakan sisa uang pembayaran dari Terdakwa kepada saksi terkait pengambilan barang yang sebelumnya tidak ada masalah dan sisa uang tersebut saksi gunakan untuk menutup pengambilan barang sesuai dengan 5 Nota tersebut.

- Bahwa dari semua pembayaran yang dilakukan serta pengembalian barang, Terdakwa masih kurang melakukan pembayaran sebesar Rp. 107.866.000;

- Bahwa terkait pembayaran yang dilakukan secara bertahap oleh Terdakwa tersebut, dimana saksi dan Terdakwa tidak ada membuat kesepakatan secara tertulis maupun dengan lisan, dan saksi hanya

Halaman 27 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



memberikan Terdakwa membayar secara bertahap atas dasar kepercayaan dan memberikan waktu Terdakwa terkait pembayaran untuk menjual kembali barang yang diambilnya sampai laku terjual, setelah itu baru dibayar kepada saksi;

- Bahwa saksi pernah melihat saat Terdakwa mengambil barang ketoko sinar fajar milik saksi dan saat mengambil barang menggunakan mobil carry pick up dan waktu itu Terdakwa mengambil barang di toko milik saksi bersama orang yang bernama Ardianto, namun saksi tidak tahu dirinya tinggal dimana;
- Bahwa pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi yang barangnya sudah diterima dan terjual habis namun untuk pembayarannya masih kurang, dimana ada korban lain juga mengalami hal tersebut dan korban yang dimaksud adalah I Wayan Parwata (pemilik toko DBM), Laki-laki, Karyawan Swasta, umur 41 tahun, alamat Br. Saksin Baleran Werdi Bhuwana, Kel. Werdi Bhuwana, Kec. Mengwi-Badung dan Dewa Gede Aditya Diputra, Laki-laki, Karyawan Swasta (PT Sinar Sosro), umur 36 tahun, alamat Jl. Kunti Gg. Mawar 3B Dusun Dangin Jalan, Ds. Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa toko saksi bernama Toko Sinar Pajar yang beralamat di pasar dauh pala dan nama toko yang Terdakwa miliki itu tidak ada namanya dia jual dagangan secara ecer;
- Bahwa pertama kali mengambil barang pada bulan Mei;
- Bahwa Terdakwa beralasan jika barang yang dibeli sudah dioper dan yang membeli barang tersebut belum membayarnya. Dijual lagi ke Koperasi dan saksi tidak mengetahui nama koperasi tersebut karena Terdakwa tidak memberitahukannya. Sudah saksi tagih namun Terdakwa belum juga membayarnya;
- Bahwa anak buah dari Terdakwa yang mengambil barang pesanan tersebut jadi pihak kami tidak ada yang mengirim barang kepada Terdakwa;
- Bahwa awal-awalnya langsung bayar lalu karena sudah percaya saksi kasih bayar belakangan sampai akhirnya tidak bayar. Pembelian sebelum-sebelumnya sudah lunas ;
- Bahwa dari awal saksi lupa, sekitar Rp. 50.000.000,- awal-awalnya ambil barang dalam jumlah kecil, lama kelamaan semakin banyak dan sering,, sekitar Rp 2.000.000,- Rp 3.000.000,- sisanya lupa

Halaman 28 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



karena sering. Kalau ditanya berapa totalannya saksi lupa ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andi Hendra Pranata Pajar, S.E

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan istri saksi yang bernama Ni Kadek Suryani dan awalnya Terdakwa kenal dengan saksi dan dari perkanalan tersebut akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa istri saksi membuka toko sembako di pasar dauh pala-tabanan, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk bisa mengambil barang sembako dari istri saksi yang akan dijualnya lagi, akhirnya karena kasihan, saksi mengenalkan Terdakwa kepada istri saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang berupa: minuman berupa teh botol, fruitea, beras, telur, bawang putih, bawang merah, dan dari barang tersebut ada bukti nota pengambilannya yang dipegang istri saksi yaitu:
 - a. Satu lembar nota tanggal 1-7-2021, seharga 41.050.500,-
 - b. Satu lembar nota tanggal 2-7-2021, seharga 40.310.000,-
 - c. Satu lembar nota tanggal 3-7-2021, seharga 22.360.000,-
 - d. Satu lembar nota tanggal 14-7-2021, seharga 4.100.000,-
 - e. Satu lembar nota tanggal 15-7-2021, seharga Rp. 5.226.000,-

Yang mana nota tersebut ditanda tangan oleh Terdakwa;

- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan pengambilan barang seperti nota tersebut diatas, dimana Terdakwa sudah ada melakukan pembayaran namun belum sampai lunas, sehingga total pembayaran yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. Rp. 107.866.000;
- Bahwa Selain mengambil barang seperti nota tersebut diatas, Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil barang dan sudah dibayar dan tidak ada masalah, dan mulai tidak dibayar yaitu dari kelima nota tersebut diatas;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat Terdakwa mengambil barang ketoko sinar fajar dan saat mengambil barang menggunakan mobil cary

Halaman 29 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



pick up;

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang di toko milik istri saksi bersama orang yang bernama Ardianto, namun saksi tidak tahu dirinya tinggal dimana;
- Bahwa Yang saksi ketahui setelah bertemu Terdakwa bahwa uang hasil penjualan barang yang diambil dari toko istri saksi, masih berada dibawah dan belum dibayarkan dari pihak pengambil barang baik koperasi maupun perorangan sehingga uangnya masih digantung dibawah. namun setelah saksi telusuri dan saat ini saksi mengetahui bahwa uang hasil penjualan barang yang diambil ditoko istri saksi telah habis digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada dibayarkan kepada istri saksi;
- Bahwa Terdakwa beralasan jika barang yang dibeli sudah dioper dan yang membeli barang tersebut belum membayarnya. Dijual lagi ke Koperasi dan saksi tidak mengetahui nama koperasi tersebut karena Terdakwa tidak memberitahukannya. Sudah saksi tagih namun Terdakwa belum juga membayarnya;
- Bahwa Anak buah dari Terdakwa yang mengambil barang pesanan tersebut jadi pihak kami tidak ada yang mengirim barang kepada Terdakwa;
- Bahwa Awal-awalnya langsung bayar lalu karena sudah percaya saksi kasih bayar belakangan sampai akhirnya tidak bayar. Pembelian sebelum-sebelumnya sudah lunas;
- Bahwa Dari awal jumlah pengambilan naik terus lalu kemudian ambil tiap hari dan bayarnya dilain hari;
- Bahwa Dari awal saksi lupa, sekitar Rp. 50.000.000,- awal-awalnya ambil barang dalam jumlah kecil, lama kelamaan semakin banyak dan sering,, sekitar Rp 2.000.000,- Rp 3.000.000,- sisanya lupa karena sering. Kalau ditanya berapa totalannya saksi lupa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dewa Gede Aditya Diputra

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan

Halaman 30 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar serta tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dan saksi kenal dengan Terdakwa waktu dirinya memesan barang pada PT Sinar Sosro penjualan Tabanan dan waktu itu saksi bekerja pada PT Sinar Sosro penjualan tabanan sebagai Supervisor Adminitrasi;
- Bahwa Barang yang di pesan oleh Terdakwa pada PT Sinar Sosro sebesar Rp. 133.702.239 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan), dengan rincian barang berupa :
 - a. Teh Botol Sosro yang Kaca sebanyak 105 (seratus lima) krat dengan total sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. Teh Botol Kotak 200 ml sebanyak 1.100 karton dengan total sebesar Rp. 45.080.200,- (empat puluh lima juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
 - c. Frut tea 500 ml sebanyak 550 karton dengan total Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - d. Teh Botol 400 ml sebanyak 220 Karton dengan total sebesar Rp. 21.168.000,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Frut tea 350 ml sebanyak 330 karton dengan total sebesar Rp. 10.878.120,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan seratus dua puluh rupiah);
 - f. Teh Botol 350 ml sebanyak 110 Karton dengan total sebesar Rp. 3.662.040,- (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah).

Dan dari barang-barang yang telah diambil tersebut memiliki bukti berupa Faktur yang telah di tanda tangani oleh Terdakwa dengan Faktur No. 064686 pada tanggal 4 April 2020);

- Bahwa Barang yang dipesan sesuai Faktur tersebut diatas diterima oleh Terdakwa pada tanggal 4 April 2020 di Toko TJ milik Terdakwa di Jl. Tukad Yeh Empas Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A nomor 84, Br. Jadi Desa, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;

Halaman 31 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang dipesan oleh Terdakwa tersebut langsung dikirim/diantar ke tempat Toko milik Terdakwa oleh pihak PT Sinar Sosro yang bernama Komang Wahyu Wiryawan, 29 tahun, alamat Jl. Letda Made Putra I/10 Dps, Br/Link. Kayumas, Ds. Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dan I Wayan Juliana, 38 tahun, Br. Saksin Werdi Bhuwana, Ds. Werdi Bhuwana, Kec. Mengwi, Kab. Badung);
- Bahwa Pemesanan barang berdasarkan Faktur PT Sinar Sosro KP (Kantor Perwakilan) Tabanan No. 064686 pada tanggal 4 April 2020 tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dengan rincian : berdasarkan rekapan pembayaran pada Kartu Piutang Produk PT Sinar Sosro Periode: 01/04/20 s/d 29/10/22 pelanggan Toko TJ-Jl. Tukad Yeh Empas, yaitu:
 - a. Tanggal 13/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Tanggal 23/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Tanggal 12/06/20 pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Tanggal 16/07/20 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - e. Tanggal 04/09/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - f. Tanggal 12/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - g. Tanggal 20/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - h. Tanggal 27/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - i. Tanggal 05/11/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - j. Tanggal 07/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - k. Tanggal 10/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - l. Tanggal 20/11/20 pembayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Tanggal 05/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- n. Tanggal 10/12/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- o. Tanggal 14/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- p. Tanggal 16/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- q. Tanggal 05/01/21 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- r. Tanggal 14/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- s. Tanggal 23/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- t. Tanggal 28/01/21 pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- u. Tanggal 15/02/21 pembayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- v. Tanggal 08/06/21 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- w. Tanggal 28/06/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- x. Tanggal 27/07/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa rekapan pembayaran sebanyak 24 kali tersebut sebelumnya di rekap dari Bukti Tanda Terima Pelunasan Piutang berwarna merah muda dari PT Sinar Sosro kepada Toko TJ Sanggulan sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dari tanggal 13/05/2020 sampai dengan tanggal 27/07/2021

- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan sebanyak 24 kali oleh Terdakwa kepada pihak PT. Sinar Sosro Kantor Tabanan terkait pesanannya pada tanggal 4 April 2020 tersebut, belum dinyatakan terbayar lunas karena masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah) sesuai dengan rekapan

Halaman 33 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pada Kartu Piutang Produk PT Sinar Sosro Periode :
01/04/20 s/d 29/10/22 pelanggan Toko TJ-Jl. Tukad Yeh Empas;

- Bahwa pemesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. Sinar Sosro Kantor Tabanan yang barangnya sudah diterima dan terjual habis namun untuk pembayarannya masih kurang, dimana ada saksi lain juga mengalami hal tersebut dan saksi korban yang dimaksud adalah saksi korban I Wayan Parwata (pemilik toko DBM), Laki-laki, Karyawan Swasta, tgl lahir 12 Oktober 1981, alamat Br. Saksin Baleran Werdi Bhuwana, Kel. Werdi Bhuwana, Kec. Mengwi-Badung dan Ni Kadek Suryani, 42 tahun, alamat Perum Huma Lestari No.53 Tabanan, Ds. Denbantas, Kec/Kab. Tabanan;
- Bahwa di awal-awal pembayaran dilakukan secara tunai, lalu minta kesepakatan dan lainnya, awalnya sesuai dengan komitmen. Sistemnya adalah Pengiriman dilakukan sekarang kemudian 2 atau 3 hari kemudian harus dibayarkan. 2 kali pembayaran awal lancer sisanya sampai sekarang belum bayar;
- Bahwa ada surat pernyataan yang isinya kesepakatan wajib setiap hari ada dilakukan pembayaran ketika dilakukan penagihan. Dalam seminggu ada 3 kali, tidak ada transferan hanya tunai saja;
- Bahwa saksi yang mengirim barang tersebut ke Sanggulan ke ruko Terdakwa dan yang menerima adalah anak buahnya. Terdakwa ada rukonya namun rukonya kosong, ruko bertingkat tidak ada penghuni, jadi jika ingin mengirim barang yang sudah disorder saksi menelpon anak buahnya kemudian anak buahnya datang dan barang tersebut dimasukkan ke dalam ruko tersebut. Pada tahun 2020 saksi pernah kesana ke rumahnya itu, beda antara ruko dengan rumahnya. Rumahnya tingkat dibawahnya digunakan untuk berjualan atau ada kios kecil untuk berjualan, berukuran kecil sekitar ukuran 2 kali 3 meter;
- Bahwa sesuai dengan informasi dari mertua Terdakwa bahwa barang-barang tersebut dijual ke Amlapura namun saksi tidak pernah menelusuri sampai kesana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Komang Wahyu Wirawan

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan

Halaman 34 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Sinar Sosro Kantor penjualan Tabanan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini tahun 2022 dimana jabatan saksi sebagai Delivery yang tugasnya khusus pengiriman barang/produk;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2020 dimana waktu itu Terdakwa melakukan pemesanan barang pada PT. Sinar Sosro Kantor penjualan Tabanan dan pada saat itu saksi yang bertugas melakukan pengantaran terhadap barang yang di pesan tersebut;

- Bahwa Terdakwa memesan produk barang pada PT. Sinar Sosro Kantor penjualan Tabanan karena Terdakwa memiliki toko sembako yang bernama Toko TJ yang berlokasi di wilayah Sanggulan Tabanan dan dari toko tersebut Terdakwa ingin membantu mendistribusikan produk Sosro;

- Bahwa Barang yang di pesan oleh Terdakwa pada PT Sinar Sosro, berupa :

a. Teh Botol Sosro yang Kaca sebanyak 105 (seratus lima) krat dengan total sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

b. Teh Botol Kotak 200 ml sebanyak 1.100 karton dengan total sebesar Rp. 45.080.200,- (empat puluh lima juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah).

c. Frut tea 500 ml sebanyak 550 karton dengan total Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

d. Teh Botol 400 ml sebanyak 220 Karton dengan total sebesar Rp. 21.168.000,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

e. Frut tea 350 ml sebanyak 330 karton dengan total sebesar Rp. 10.878.120,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapa

f. Teh Botol 350 ml sebanyak 110 Karton dengan total sebesar Rp. 3.662.040,- (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah).

Halaman 35 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Total keseluruhan terkait pengambilan barang yaitu sebesar Rp. 133.702.239 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan).

Dan dari barang-barang yang telah diambil tersebut memiliki bukti berupa Faktur yang telah di tanda tangani oleh Terdakwa dengan Faktur No. 064686 pada tanggal 4 April 2020;

- Bahwa saksi yang telah mengantar barang yang dipesan sesuai dengan Faktur No. 064686 pada tanggal 4 April 2020 sampai ke Toko milik Terdakwa dan barang-barang tersebut diantar langsung sesuai tanggal pemesanan pada Faktur;
- Bahwa Waktu pengantaran saksi tidak sendiri dan saksi mengajak rekan kerjanya yang adalah I Wayan Juliana, I Wayan Putra Basudama, dan I Ketut Tinayasa;
- Bahwa yang menerima barang pada Toko TJ milik Terdakwa adalah orang yang bekerja dengan Terdakwa namun saksi tidak kenal dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran, namun saksi tidak mengetahui dengan merinci berapa kali Terdakwa/ pemilik Toko TJ melakukan pembayaran, yang dimana saksi hanya bertugas untuk melakukan pengiriman dan yang bertugas sebagai penagih terhadap barang yang dipesan tersebut dilakukan oleh I Ketut Sudarsana selaku Sales PT. Sinar Sosro Kantor Perwakilan Tabanan, namun saksi sempat mendengar dari penyampaian I Ketut Sudarsana bahwa Terdakwa/ pemilik Toko TJ sudah melakukan pembayaran yang dilakukan dengan cara bertahap/mencicil namun pembayaran tersebut tidak sesuai apa yang di harapkan oleh Pihak PT. Sinar Sosro;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa kurang melakukan pembayaran kepada pihak PT. Sinar Sosro Kantor Tabanan sebesar Rp 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan);
- Bahwa dari penyampaian I Ketut Sudarsana dan selaku pihak PT. Sinar Sosro yang melakukan pengecekan barang pada Toko TJ Sanggulan Tabanan milik Terdakwa tersebut, yaitu dimana barang yang dipesan dari produk PT. Sinar Sosro Tabanan sudah terjual habis;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pemesanan barang pada PT Sinar Sosro (Kantor Perwakilan Tabanan) dan sudah dibayar

Halaman 36 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada masalah, dan mulai tidak dilakukan pembayaran yaitu dari Faktur pemesanan barang pada tanggal 4 April 2020 tersebut;

- Bahwa di awal-awal pembayaran dilakukan secara tunai, lalu minta kesepakatan dan lainnya, awalnya sesuai dengan komitmen. Sistemnya adalah Pengiriman dilakukan sekarang kemudian 2 atau 3 hari kemudian harus dibayarkan. 2 kali pembayaran awal lancer sisanya sampai sekarang belum bayar;
- Bahwa ada kesepakatan yang isinya kesepakatan wajib setiap hari ada dilakukan pembayaran ketika dilakukan penagihan. Dalam seminggu ada 3 kali, tidak ada transferan hanya tunai saja;
- Bahwa yang menerima adalah anak buahnya. Terdakwa ada rukonya namun rukonya kosong, ruko bertingkat tidak ada penghuni, jadi jika ingin mengirim barang yang sudah disorder saksi menelpon anak buahnya kemudian anak buahnya datang dan barang tersebut dimasukkan ke dalam ruko tersebut. Pada tahun 2020 saksi pernah kesana ke rumahnya itu, beda antara ruko dengan rumahnya. Rumahnya tingkat dibawahnya digunakan untuk berjualan atau ada kios kecil untuk berjualan, berukuran kecil sekitar ukuran 2 kali 3 meter;
- Bahwa untuk ukuran kiosnya itu tidak cukup, kalau dibawa ke tempat lain atau rukonya cukup, kios kecil lantai bawah rumahnya itu digunakan untuk toko klontong jual-jual sembako;
- Bahwa sesuai dengan informasi dari mertua Terdakwa bahwa barang-barang tersebut dijual ke Amlapura namun saksi tidak pernah menelusuri sampai kesana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;

Halaman 37 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ni Kadek Suryani, namun Terdakwa tidak hubungan keluarga melainkan Terdakwa ada hubungan bisnis dengan Ni Kadek Suryani;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa berbagai macam sembako di Toko Sinar Fajar yang beralamat di Pasar Dauh Pala Tabanan milik Ni Kadek Suryani, dan barang yang Terdakwa ambil akan Terdakwaa salurkan ke orang-orang dan setelah ada pembayaran baru Terdakwa bayarkan ke Ni Kadek Suryani;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil barang sembako di Toko Sinar Fajar milik Ni Kadek Suryani sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa barang sembako yang Terdakwa ambil di Toko Sinar Fajar tersebut telah terjual, namun uangnya ada yang belum Terdakwa setorkan kepada Ni Kadek Suryani dan adapun barang sembako yang Terdakwa ambil antara lain : minuman berupa teh botol, fruitea, Beras ,Telur, Bawang Putih dan Bawang Merah;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengambil barang ke toko Sinar Fajar milik Ni Kadek Suryani bernama sales yang bernama : Nengah (nama panggilan), yang berasal dari Karangasem dan Terdakwa tidak ketahui keberadaannya sekarang, dimana saat mengambil barang biasanya Terdakwa menggunakan mobil pick up yang Terdakwa sewa dari orang yang bernama Bu Putri (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran dan juga dipotong return terhadap pengambilan barang pada Toko Sinar Fajar milik Ni Kadek Suryani berdasarkan kelima nota namun dari Terdakwa masih kurang pembayaran sebesar dari Rp.107.866.000;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemesanan barang di PT Sinar Sosro (Kantor Perwakilan Tabanan) yang terletak di Jl. Raya Mengwi-Baturiti km 7 Tabanan, dan Toko DBM milik I Wayan Parwata yang terletak di Br. Sayan Baleran Werdi Bhuwana, Kel. Werdi Bhuwana, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan pemesanan dilakukan pada awal bulan tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa memesan barang PT Sinar Sosro (Kantor Perwakilan Tabanan) yang terletak di Jl. Raya Mengwi-Baturiti km 7 Tabanan diberikan bukti pemesanan berupa Faktur dan begitu juga pada Toko DBM milik I Wayan Parwata yang terletak di Br. Sayan Baleran Werdi Bhuwana, Kel. Werdi Bhuwana, Kec. Mengwi, Kab. Badung dimana mendapat bukti pemesanan berupa Faktur;

Halaman 38 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan barang pada PT Sinar Sosro dan Toko DBM dengan barang berupa : minuman berupa teh botol sosro, teh botol kotak sosro, fruitea;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil langsung barang-barang yang dipesan dari PT Sinar Sosro dan Toko DBM milik I Wayan Parwata pemilik Toko DBM, melainkan barang-barang yang Terdakwa pesan sesuai dengan 2 (dua) Faktur tersebut langsung diantar oleh pihak PT Sinar Sosro dan Toko DBM milik I Wayan Parwata ke Toko TJ milik saya di Jln. Tukah Yeh Empas, Sanggulan Tabanan dan diterima oleh sales yang bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran pada PT Sinar Sosro dan Toko DBM, dan pembayaran tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap, dan dari pembayaran yang Terdakwa lakukan, Terdakwa masih kurang pembayaran kepada PT. Sinar Sosro sebesar Rp 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan) dan kepada Toko DBM sebesar Rp 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan bukti yang telah dipegang oleh pihak PT Sinar Sosro berupa Surat Tanda Terima Pelunasan Piutang berwarna merah dan pihak Toko DBM berupa catatan yang ada pada Faktur Penjualan Toko DBM tertanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2020 dengan barang yang pesan dan ambil adalah berupa minuman cocacola, sprite, dan lainnya dengan harga total sisa yang belum Terdakwa bayarkan sekitar Rp. 60.700.000,-. Barang pesanan tersebut dikirimkan ke toko Terdakwa oleh sopir dan diterima oleh anak buah Terdakwa. Saat dilakukan pengiriman dan penerimaan barang pesanan tersebut anak buah Terdakwa mengatakan jika barang tersebut sudah pas. Barang pesanan Terdakwa dikirim ke ke gudang Terdakwa di sanggulan, dengan alamat Banjar jadi, Desa Banjar Anyar, Terdakwa punya toko dan gudang;
- Bahwa Terdakwa memesan barang dengan jumlah Rp. 60.700.000,- memang itu belum lunas dan setelah Terdakwa hitung sudah Terdakwa bayarkan sekitar Rp. 10.000.000,- sehingga masih belum Terdakwa bayarkan sekitar Rp. 50.700.000,-;
- Bahwa yang jualan adalah anak buah Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui kemana dijual. Notanya dibuang, dia bilang barangnya laku semuanya. Pada Terdakwa saya tidak mengetahui dimana dijual oleh anak

Halaman 39 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Terdakwa, Terdakwa tidak mengeceknya yang penting mereka ada setoran ke Terdakwa;

- Bahwa ada 3 toko tempat Terdakwa mengambil barang yaitu PT Sinar Sosro Kantor Tabanan, Toko Sinar Fajar milik Ni Kadek Suryani dan Toko DBM milik I Wayan Parwata. Dari ketiga toko tersebut rutin melakukan penagihan, namun dari PT Sinar Sosro kantor Tabanan ada somasi dan Terdakwa mempunyai itikad baik untuk membayar secara mencicil;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

Yang disita dari saksi NI KADEK SURYANI

- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUTRINI SUSILOWATI tertanggal 1 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 44.925.000,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan catatan pembayaran.
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 2 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 40.310.000,- (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 3 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 22.360.000,- (dua puluh dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Notadari NI KADEK SURYANI kepada N KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 14 Juli 2021 perihal pengambilan barang senilai Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan catatan pembayaran.
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 15 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 11 Agustus 2021 dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI, perihal pengambilan barang sebanyak lima kali pengambilan dengan total senilai Rp. 110.546.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 11 Agustus 2021, perihal pengembalian barang senilai Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan catatan pembayaran.

Halaman 40 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari saksi DEWA GEDE ADITYA DIPUTRA

- 1 (satu) lembar Faktur dari PT Sinar Sosro Kantor PK (Perwakilan Tabanan) kepada pelanggan Toko TJ Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan No Faktur 064686, Kode TA, total pembayaran barang senilai Rp. 133.702.239, tanggal 04 April 2020.
- 1 (satu) lembar Print out Kartu Piutang Produk dari PT Sinar Sosro kepada pelanggan Toko TJ-Jl. Tukad Yeh Empas Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI), perihal piutang pembayaran barang Periode 01/04/20 sld 29/10/22 senilai Rp. 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang sudah di cap
- 1 (satu) bendel Surat Tanda terima pelunasan piutang dari PT Sinar Sosro kepada pelanggan Toko TJ-Jl. Tukad Yeh Empas Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI), perihal pembayaran dari tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.

Yang disita dari saksi I WAYAN PARWATA

- 1 (Satu) lembar Faktur Penjualan dari Toko DBM kepada Buk Yande Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan No Faktur 06647, total pembayaran barang sebesar Rp. 60.700.000,- tanggal 24 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Tab tertanggal 7 Maret 2023 serta barang bukti tersebut diakui kebenaran dan keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki toko grosir yang bernama Toko TJ yang beralamat di Jalan Tukad Yeh Empas Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A Nomor 84, Banjar Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa untuk melakukan bisnisnya tersebut, Terdakwa mengambil barang dagangannya dari 3 (tiga) toko, yaitu Toko DBM milik saksi I Wayan Parwata, PT Sinar Sosro dan Toko Sinar Wajar milik saksi Ni Kadek Suryani;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020, Terdakwa memesan barang ke Toko DBM milik saksi I Wayan Parwata berdasarkan Faktur tertanggal 24 Maret 2020 sejumlah Rp. 60.700.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 41 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



dengan rincian barang:

- a. Coca cola ukuran 390 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
 - b. Sprite ukuran 390 ml sebanyak 400 (empat ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
 - c. Fanta Strowbery ukuran 390 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
 - d. Pulpy Orange ukuran 350 ml sebanyak 100 karton dengan harga Rp. 37.000,- perkarton;
 - e. Sprite ukuran 250 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga Rp. 30.000,- perkarton;
 - f. Fanta Strowbery ukuran 250 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton dengan harga Rp. 30.000,- perkarton;
- Bahwa barang-barang tersebut dikirimkan oleh pegawai saksi I Wayan Parwata yang bernama Yohanis Manetde ke toko milik Terdakwa;
 - Bahwa pembelian tertanggal 24 Maret 2020 tersebut tidak langsung dibayarkan, dikarenakan Terdakwa meminta waktu pembayaran di undur 2 (dua) hari yaitu tanggal 26 Maret 2023;
 - Bahwa tanggal 26 Maret 2023, saksi I Wayan Parwata mendatangi Terdakwa untuk menagih pembayaran, namun Terdakwa belum membayar dengan alasan belum menerima uang dari pelanggan. Kemudian Terdakwa berjanji akan melunasi dengan cara mencicil ke saksi setiap bulannya;
 - Bahwa atas dasar tersebut, saksi I Wayan Parwata hendak menarik sisa barang yang ia kirimkan per tanggal 24 Maret 2020 tersebut namun seluruh barang sudah tidak ada, di mana menurut Terdakwa barang sudah terjual;
 - Bahwa dari jumlah pembelian senilai Rp. 60.700.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus rupiah) tersebut, Terdakwa baru membayar kepada saksi I Wayan Parwata sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Tanggal 10 April 2020 pembayaran cash sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Tanggal 24 April 2020 pembayaran transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Tanggal 24 April 2020 pembayaran cash sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Tanggal 09 Oktober 2020 pembayaran transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 42 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



- e. Tanggal 07 November 2020 pembayaran cash sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 09 Desember 2020 pembayaran transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- g. Tanggal 15 Desember 2020 pembayaran transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ada kekurangan pembayaran kepada saksi I Wayan Parwata sebesar Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ketika ditagih Terdakwa selalu menjawab akan mencicil namun tidak juga dilakukan pembayaran;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2020, Terdakwa melakukan pemesanan barang ke PT Sinar Sosro sebagaimana faktur No. 064686 tertanggal 4 April 2020 sebesar Rp. 133.702.239 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan), dengan rincian barang:
 - a.....Teh Botol Sosro yang Kaca sebanyak 105 (seratus lima) krat dengan total sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b.....Teh Botol Kotak 200 ml sebanyak 1.100 karton dengan total sebesar Rp. 45.080.200,- (empat puluh lima juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
 - c.....Fruit tea 500 ml sebanyak 550 karton dengan total Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - d.....Teh Botol 400 ml sebanyak 220 Karton dengan total sebesar Rp. 21.168.000,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - e.....Fruit tea 350 ml sebanyak 330 karton dengan total sebesar Rp. 10.878.120,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan seratus dua puluh rupiah);
 - f.....Teh Botol 350 ml sebanyak 110 Karton dengan total sebesar Rp. 3.662.040,- (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah);
- Bahwa seminggu setelah barang dikirim ke Toko TJ pada tanggal 04 April 2020 saksi I Ketut Sudarsana dari PT Sinar Sosro mendatangi Toko TJ milik Terdakwa yang berlokasi di Sanggulan milik Terdakwa dikarenakan dirinya tidak melakukan pembayaran dan melewati batas yang ditentukan

Halaman 43 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan faktur tertanggal 4 April 2020, di mana setelah dilakukan pengecekan kondisi barang dan pengakuan dari Terdakwa diketahui barang dari produk PT. Sinar Sosro Tabanan sudah terjual habis;

- Bahwa kemudian terhadap faktur tertanggal 4 April 2020 tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dengan rincian:

- a. Tanggal 13/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Tanggal 23/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Tanggal 12/06/20 pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 16/07/20 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- e. Tanggal 04/09/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 12/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- g. Tanggal 20/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- h. Tanggal 27/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- i. Tanggal 05/11/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Tanggal 07/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- k. Tanggal 10/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- l. Tanggal 20/11/20 pembayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- m. Tanggal 05/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- n. Tanggal 10/12/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- o. Tanggal 14/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Tanggal 16/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- q. Tanggal 05/01/21 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- r. Tanggal 14/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- s. Tanggal 23/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- t. Tanggal 28/01/21 pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- u. Tanggal 15/02/21 pembayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- v. Tanggal 08/06/21 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- w. Tanggal 28/06/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- x. Tanggal 27/07/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa pembayaran yang belum dilakukan Terdakwa kepada PT Sinar Sosro adalah sebesar Rp 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan);
- Bahwa selanjutnya dari Toko Sinar Fajar milik saksi Ni Kadek Suryani, Terdakwa telah mengambil barang-barang dengan rincian:
 - a. Tanggal 1 Juli 2021, Terdakwa mengambil barang seharga Rp. 44.925.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana nota tanggal 1-7-2021;
 - b. Tanggal 2 Juli 2021, Terdakwa mengambil barang seharga Rp. 40.310.000,- (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana nota tanggal 2-7-2021;
 - c. Tanggal 3 Juli 2021, Terdakwa mengambil barang seharga Rp. 22.360.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana nota tanggal 3-7-2021;
 - d. Tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa mengambil barang seharga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) sebagaimana nota tanggal 14-7-2021, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 15 Juli 2021, Terdakwa mengambil barang seharga Rp. 5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagaimana nota tanggal 15-7-2021;
- Bahwa total baran yang diambil Terdakwa dari Toko Sinar Fajar milik saksi Ni Kadek Suryani adalah sebesar Rp. 116.921.000.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dari total barang sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa baru membayar kepada saksi Ni Kadek Suryani sebesar Rp. 9.054.500,00 (sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
- a. Tanggal 07-07-2021 melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp.2.076.000,- dengan bukti pembayaran yang saksi catat pada Nota tanggal 01-07-2021;
- b. Tanggal 10-07-2021 melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp.1.700.000,- dengan bukti pembayaran yang saksi catat pada Nota tanggal 01-07-2021;
- c. Tanggal 16-07-2021 melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp.2.500.000,- dengan bukti pembayaran yang saksi catat pada Nota tertanggal 14-07-2021;
- d. Tanggal 07-09-2021 melakukan pembayaran sebesar Rp.200.000,- dengan bukti pembayaran dengan cara di transfer ke rekening BCA milik saksi;
- e. Tanggal 11 Agustus 2021 NI KETUT RINI SUSILOWATI mengembalikan barang kepada saksi sejumlah Rp.2.480.000,- dengan Bukti Nota yang saksi buat;
- f. Dan uang sebesar Rp.98.500,- yang tertulis/tercatat pada Bukti Nota tertanggal 01-07-2021 merupakan sisa uang pembayaran dari Terdakwa kepada saksi terkait pengambilan barang yang sebelumnya tidak ada masalah dan sisa uang tersebut saksi gunakan untuk menutup pengambilan barang sesuai dengan 5 Nota tersebut
- Bahwa sisa pembayaran yang belum dilakukan Terdakwa kepada saksi Ni Kadek Suryani adalah sebesar Rp. 107.866.500,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 46 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu, yaitu pasal 379a KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan “Toerenkenbaarheid”, Criminal Responsibility atau Criminal Liability;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar

Halaman 47 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuiktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Ni Ketut Rini Susilowati dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah orang yang bernama Ni Ketut Rini Susilowati yang identitasnya sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur "Menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan, maka membeli barang-barang di sini telah dilakukan pelaku secara berulang-ulang di beberapa toko, apabila pelaku hanya melakukan satu kali maka tidak dapat dikatakan sebagai menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), "Maksud" pada umumnya dianggap sama dengan "Kesengajaan" yang ditujukan kepada akibat. Yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang



melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis, yaitu dolus malus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (Kleurloos Begrip) yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Undang – undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Kesengajaan tanpa sifat tertentu ini dalam praktek peradilan dibedakan menjadi beberapa gradasi :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn);
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan sengaja maksud” berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada “Kesengajaan dengan kesadaran pasti”, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau Dolus Eventualis. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahk an sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (culpa). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Pada Dolus Eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat

Halaman 49 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan itu (S.R.Sianturi, SH, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Alumni, 1996, Jakarta hlm.164-175);

Menimbang, bahwa kesengajaan yang harus dibuktikan dalam ketentuan pasal ini adalah:

1. Bahwa pelaku memang telah menghendaki untuk melakukan pembelian;
2. Bahwa pelaku mengetahui yang ia beli itu ialah barang-barang;
3. Bahwa pelaku mengetahui yang ia lakukan itu memang merupakan pekerjaan atau kebiasaannya;
4. Bahwa pelaku memang bermaksud untuk tidak membayar lunas harga barang-barang yang telah ia beli;
5. Bahwa pelaku memang bermaksud untuk menjamin penguasa atas barang-barang tersebut baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut SIMONS dalam hubungan dengan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, maka sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang – undang hukum pidana (Ibid., hlm.141);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki "Kesengajaan" sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki toko grosir yang bernama Toko TJ yang beralamat di Jalan Tukad Yeh Empas Perum Bukit Sanggulan Indah Blok 33A Nomor 84, Banjar Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Untuk menjalankan usahanya tersebut, Terdakwa membeli barang secara grosiran dari tempat lain kemudian Terdakwa jual kembali kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, untuk menjalankan usahanya tersebut, Terdakwa telah membeli barang dari 3 (tiga) toko yang berbeda yaitu Toko DBM milik saksi I Wayan Parwata, PT Sinar Sosro dan Toko Sinar Wajar milik saksi Ni Kadek Suryani;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Maret 2020, Terdakwa memesan

Halaman 50 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ke Toko DBM milik saksi I Wayan Parwata berdasarkan Faktur tertanggal 24 Maret 2020 sejumlah Rp. 60.700.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian barang:

- a. Coca cola ukuran 390 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
- b. Sprite ukuran 390 ml sebanyak 400 (empat ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
- c. Fanta Strowbery ukuran 390 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga perkarton sebesar Rp 42.000,- ;
- d. Pulpny Orange ukuran 350 ml sebanyak 100 karton dengan harga Rp. 37.000,- perkarton;
- e. Sprite ukuran 250 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga Rp. 30.000,- perkarton;
- f. Fanta Strowbery ukuran 250 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton dengan harga Rp. 30.000,- perkarton;

Di mana pembelian tertanggal 24 Maret 2020 tersebut tidak langsung dibayarkan, dikarenakan Terdakwa meminta waktu pembayaran di undur 2 (dua) hari yaitu tanggal 26 Maret 2023;

Menimbang, bahwa tanggal 26 Maret 2023, Terdakwa belum membayar dengan alasan belum menerima uang dari pelanggan. Kemudian Terdakwa berjanji akan melunasi dengan cara mencicil ke saksi I Wayan Parwata setiap bulannya, sehingga saksi I Wayan Parwata hendak menarik sisa barang yang ia kirimkan per tanggal 24 Maret 2020 tersebut namun seluruh barang sudah tidak ada, di mana menurut Terdakwa barang sudah terjual;

Menimbang, bahwa dari jumlah pembelian senilai Rp. 60.700.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus rupiah) tersebut, Terdakwa baru membayar kepada saksi I Wayan Parwata sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian:

- a. Tanggal 10 April 2020 pembayaran cash sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Tanggal 24 April 2020 pembayaran transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Tanggal 24 April 2020 pembayaran cash sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Tanggal 09 Oktober 2020 pembayaran transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 51 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 07 November 2020 pembayaran cash sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 09 Desember 2020 pembayaran transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- g. Tanggal 15 Desember 2020 pembayaran transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Sehingga sisa yang belum Terdakwa bayarkan kepada saksi I Wayan Parwata adalah sebesar Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ketika ditagih Terdakwa selalu menjawab akan mencicil namun tidak juga dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2020, Terdakwa melakukan pemesanan barang ke PT Sinar Sosro sebagaimana faktur No. 064686 tertanggal 4 April 2020 sebesar Rp. 133.702.239 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan), dengan rincian barang:

- a.....Teh Botol Sosro yang Kaca sebanyak 105 (seratus lima) krat dengan total sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- b.....Teh Botol Kotak 200 ml sebanyak 1.100 karton dengan total sebesar Rp. 45.080.200,- (empat puluh lima juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
- c.....Fruit tea 500 ml sebanyak 550 karton dengan total Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- d.....Teh Botol 400 ml sebanyak 220 Karton dengan total sebesar Rp. 21.168.000,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- e.....Fruit tea 350 ml sebanyak 330 karton dengan total sebesar Rp. 10.878.120,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan seratus dua puluh rupiah);
- f.....Teh Botol 350 ml sebanyak 110 Karton dengan total sebesar Rp. 3.662.040,- (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu empat puluh rupiah);

Di mana seminggu setelah barang dikirim ke Toko TJ milik Terdakwa pada tanggal 04 April 2020, saksi I Ketut Sudarsana dari PT Sinar Sosro mendatangi Toko TJ milik Terdakwa yang berlokasi di Sanggulan milik Terdakwa dikarenakan dirinya tidak melakukan pembayaran dan melewati batas yang

Halaman 52 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan berdasarkan faktur tertanggal 4 April 2020, di mana setelah dilakukan pengecekan kondisi barang dan pengakuan dari Terdakwa diketahui barang dari produk PT. Sinar Sosro Tabanan sudah terjual habis;

Menimbang, bahwa terhadap pembelian barang di PT Sinar Sosro sebagaimana faktur tertanggal 4 April 2020 tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dengan rincian:

- a. Tanggal 13/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Tanggal 23/05/20 pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Tanggal 12/06/20 pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 16/07/20 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- e. Tanggal 04/09/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 12/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- g. Tanggal 20/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- h. Tanggal 27/10/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- i. Tanggal 05/11/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Tanggal 07/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- k. Tanggal 10/11/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- l. Tanggal 20/11/20 pembayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- m. Tanggal 05/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- n. Tanggal 10/12/20 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 53 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Tanggal 14/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- p. Tanggal 16/12/20 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- q. Tanggal 05/01/21 pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- r. Tanggal 14/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- s. Tanggal 23/01/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- t. Tanggal 28/01/21 pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- u. Tanggal 15/02/21 pembayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- v. Tanggal 08/06/21 pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- w. Tanggal 28/06/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- x. Tanggal 27/07/21 pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Sehingga sisa pembayaran yang belum dilakukan Terdakwa kepada PT Sinar Sosro adalah sebesar Rp 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membeli barang-barang sembako dari Toko Sinar Fajar milik saksi Ni Kadek Suryani total Rp. 116.921.000.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian:

- a. Tanggal 1 Juli 2021, Terdakwa mengambil barang seharga Rp. 44.925.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana nota tanggal 1-7-2021;
- b. Tanggal 2 Juli 2021, Terdakwa mengambil barang seharga Rp. 40.310.000,- (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana nota tanggal 2-7-2021;
- c. Tanggal 3 Juli 2021, Terdakwa mengambil barang seharga Rp. 22.360.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana nota tanggal 3-7-2021;

Halaman 54 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa mengambil barang seharga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) sebagaimana nota tanggal 14-7-2021, ;

e. Tanggal 15 Juli 2021, Terdakwa mengambil barang seharga Rp. 5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagaimana nota tanggal 15-7-2021;

Di mana dari jumlah Rp. 116.921.000.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 9.054.500,00 (sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

a. Tanggal 07-07-2021 melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp.2.076.000,- dengan bukti pembayaran yang saksi catat pada Nota tanggal 01-07-2021;

b. Tanggal 10-07-2021 melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp.1.700.000,- dengan bukti pembayaran yang saksi catat pada Nota tanggal 01-07-2021;

c. Tanggal 16-07-2021 melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp.2.500.000,- dengan bukti pembayaran yang saksi catat pada Nota tertanggal 14-07-2021;

d. Tanggal 07-09-2021 melakukan pembayaran sebesar Rp.200.000,- dengan bukti pembayaran dengan cara di transfer ke rekening BCA milik saksi;

e. Tanggal 11 Agustus 2021 NI KETUT RINI SUSILOWATI mengembalikan barang kepada saksi sejumlah Rp.2.480.000,- dengan Bukti Nota yang saksi buat;

f. Dan uang sebesar Rp.98.500,- yang tertulis/tercatat pada Bukti Nota tertanggal 01-07-2021 merupakan sisa uang pembayaran dari Terdakwa kepada saksi terkait pengambilan barang yang sebelumnya tidak ada masalah dan sisa uang tersebut saksi gunakan untuk menutup pengambilan barang sesuai dengan 5 Nota tersebut;

Sehingga sisa pembayaran yang belum dilakukan Terdakwa kepada saksi Ni Kadek Suryani adalah sebesar Rp. 107.866.500,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan dalam ketentuan pasal 379a ini, dengan pertimbangan:

Halaman 55 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa memang telah menghendaki untuk melakukan pembelian. Terdakwa yang memiliki toko grosir TJ memang menjalankan usaha jual beli, di mana Terdakwa mengambil barang-barang dari beberapa tempat yaitu Toko DBM milik saksi I Wayan Parwata, PT Sinar Sosro dan Toko Sinar Wajar milik saksi Ni Kadek Suryani, untuk Terdakwa jual kembali kepada konsumennya;
2. Bahwa Terdakwa mengetahui yang ia beli itu ialah barang-barang. Terdakwa telah terbukti membeli barang-barang baik berupa minuman maupun sembako dari Toko DBM milik saksi I Wayan Parwata, PT Sinar Sosro dan Toko Sinar Wajar milik saksi Ni Kadek Surya tersebut;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui yang ia lakukan itu memang merupakan pekerjaan atau kebiasaannya. Terdakwa terbukti telah membeli barang-barang beberapa kali dari 3 (tiga) toko yang berbeda, artinya memang sudah menjadi mata pencaharian atau kebiasaan Terdakwa menjalankan usahanya dengan membeli barang dari beberapa tempat untuk dijual kembali;
4. Bahwa Terdakwa memang bermaksud untuk tidak membayar lunas harga barang-barang yang telah ia beli.

Terdakwa dalam keterangannya di persidangan yang termuat pula dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang di ketiga toko tersebut dan sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa, artinya tidak ada niat Terdakwa untuk tidak membayar lunas barang-barang yang ia beli. Adapun penyebab Terdakwa belum dapat membayar lunas pebeliannya adalah karena Terdakwa sakit.

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelannya tersebut di atas. Dari fakta-fakta yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, Majelis Hakim telah melihat adanya niat Terdakwa untuk menguasai barang-barang yang ia beli tanpa melakukan pembayaran, hal mana nampak dari fakta-fakta berikut:

- a. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2020 melakukan pembelian barang dari toko DBM milik saksi I Wayan Parwata, di mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi I Wayan Parwata baru bisa melakukan pembayaran 2 (dua) hari lagi. Pada tanggal 26 Maret 2020, saksi I Wayan Parwata kembali menemui Terdakwa

Halaman 56 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta pelunasan namun Terdakwa mengatakan belum ada uang dan ketika saksi I Wayan Parwata hendak mengambil kembali barang-barang yang telah dibeli oleh Terdakwa ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada di toko milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa baru mulai mencicil pembayarannya tanggal 10 April 2020 sampai 15 Desember 2020 dengan total pembayaran Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa belum membayar sisanya sejumlah Rp. 60.700.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus rupiah) sampai dengan diajukannya perkara ini;

b. Bahwa pada saat Terdakwa belum bisa melakukan pelunasan pembayaran di toko DBM milik saksi I Wayan Parwata, Terdakwa pada tanggal 4 April 2020 kembali membeli barang-barang dari PT Sinar Sosro sejumlah total Rp. 133.702.239 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan), di mana seminggu setelah pembelian tersebut perwakilan PT Sinar Sosro menemui Terdakwa untuk meminta pelunasan namun Terdakwa mengatakan belum bisa membayar dan ketika dilihat barang-barang yang dibeli Terdakwa dari PT Sinar Sosro sudah tidak ada lagi di toko Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa baru mulai membayar kepada PT Sinar Sosro per tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 27 Juli 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp. 5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisa yang belum Terdakwa bayarkan kepada PT Sinar Sosro adalah sebesar Rp 128.232.239,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Sembilan);

c. Bahwa di saat Terdakwa belum bisa melunasi pembayarannya ke toko DBM dan PT Sinar Sosro, pada tanggal 1 Juli 2021 sampai 15 Juli 2021, Terdakwa kembali membeli barang-barang sembako dari toko Sinar Fajar milik saksi Ni Kadek Suryani sejumlah Rp. 116.921.000.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), di mana dari jumlah tersebut Terdakwa baru bisa membayar sebesar Rp. 9.054.500,00 (sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga masih ada sisa sejumlah Rp. 107.866.500,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 57 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan sudah beberapa kali melakukan pembelian barang di toko DBM, Sinar Sosro dan Sinar Fajar dan selalu lunas, sedangkan saat kejadian Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran karena dalam kondisi sakit sehingga usahanya mengalami kerugian;

e. Bahwa apabila Terdakwa menyatakan dirinya saat kejadian dalam keadaan sakit sehingga usahanya mengalami kerugian, mengapa Terdakwa masih melakukan pembelian barang-barang ke toko tersebut, bahkan apabila kronologi pembelian tersebut ditelusuri maka jelas Terdakwa sudah melakukan pembelian barang-barang di PT Sinas Sosro pada tanggal 4 April 2020, padahal pada tanggal tersebut Terdakwa belum melakukan pembayaran atas pembelian barang-barangnya di toko DBM, di mana Terdakwa baru mulai melakukan pembayaran di toko DBM tanggal 10 April 2020;

f. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berulang kembali pada pembelian barang-barang di toko Sinar Fajar, di mana saat itu Terdakwa yang mengetahui dan menyadari belum membayar lunas pembelian barang-barang di toko DBM dan Sinar Sosro, telah kembali membeli barang-barang sembalo dari toko Sinar Fajar;

g. Bahwa apabila dalil Terdakwa yang menyatakan dirinya mengalami kerugian dalam usahanya karena sakit, seharusnya Terdakwa tidak melanjutkan usahanya tersebut, sebaliknya berusaha mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pembayaran pada toko pertama yaitu DBM;

h. Bahwa Majelis Hakim juga melihat adanya kesengajaan Terdakwa untuk tidak membayar barang-barang yang dibelinya dari fakta bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil baik dari toko DBM maupun PT Sinar Sosro sudah terjual oleh Terdakwa ke tempat lain, di mana logikanya hasil penjualan ini dapat Terdakwa serahkan sebagai pembayaran barang ke toko DBM dan PT Sinar Sosro namun hal ini tidak juga Terdakwa lakukan;

i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyadari dirinya tidak akan mampu membayar karena usahanya mengalami kerugian namun tetap melakukan pembelian barang-barang ke toko lain dengan janji akan membayar adalah sudah menunjukkan adanya maksud Terdakwa untuk tidak melakukan pembayaran terhadap

Halaman 58 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



barang-baran yang dibelinya. Hal ini bersesuaian dengan Putusan Hof Amsterdam tanggal 29 September 1938, W.1938 No. 974 menyatakan “Maksud ini juga ada, jika seorang pembeli menyadari bahwa ia tidak akan dapat membayar membeli dengan kredit barang kanan kiri tanpa memberitahukan kepada para leveransir mengenai keadaanya yang tidak baik, akan tetapi dengan cara hidupnya menimbulkan kesan seolah-olah kehidupannya baik dan dengan demikian memperoleh kepercayaan yang tidak sebenarnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “Menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 379a KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan, dan sekaligus menyatakan menolak nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan pertama tersebut maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

Halaman 59 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 1 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 44.925.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 2 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 40.310.000,- (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 3 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 22.360.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 14 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 15 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 11 Agustus 2021, perihal pengembalian barang senilai Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan catatan pembayaran.

Halaman 60 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi NI KADEK SURYANI;

- 1 (satu) lembar Faktur dari PT Sinar Sosro Kantor PK (Perwakilan Tabanan) kepada pelanggan : Toko TJ Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan No Faktur: 064686, Kode: TA, total pembayaran barang senilai Rp. 133.702.239,-, tanggal 04 April 2020;
- 1 (satu) bendel Surat Tanda terima pelunasan piutang dari PT Sinar Sosro kepada pelanggan Toko TJ—JI. Tukad Yeh Empas Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI), perihal pembayaran dari tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.

Dikembalikan kepada Saksi DEWA GEDE ADITYA DIPUTRA;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Toko DBM kepada Buk Yande Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan No Faktur: 06647, total pembayaran barang sebesar Rp. 60.700.000,-, tanggal 24 Maret 2020.

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN PARWATA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan dan rumah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 379a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 61 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NI Ketut Rini Susilowati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan Dalam Jual Beli” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang. bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 1 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 44.925.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 2 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 40.310.000,- (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 3 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 22.360.000,- (dua puluh dua tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 14 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 15 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp. 5.226.000,- (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 11 Agustus 2021, perihal pengembalian barang senilai Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan catatan pembayaran.

Dikembalikan kepada Saksi NI KADEK SURYANI;

- 1 (satu) lembar Faktur dari PT Sinar Sosro Kantor PK (Perwakilan Tabanan) kepada pelanggan : Toko TJ Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan No Faktur: 064686, Kode: TA, total pembayaran barang senilai Rp. 133.702.239,-, tanggal 04 April 2020;

Halaman 62 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Tanda terima pelunasan piutang dari PT Sinar Sosro kepada pelanggan Toko TJ-Jl. Tukad Yeh Empas Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI), perihal pembayaran dari tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.

Dikembalikan kepada Saksi DEWA GEDE ADITYA DIPUTRA;

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari Toko DBM kepada Buk Yande Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan No Faktur: 06647, total pembayaran barang sebesar Rp. 60.700.000,-, tanggal 24 Maret 2020.

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN PARWATA;

- 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Putu Gde Novyatha, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Widhiantari Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Gede Hady Sunantara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Putu Gde Novyatha., S.H., M.H.um.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Widhiantari Ningsih, S.H

Halaman 63 dari 62 hal Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)